

TUGAS AKHIR
PRAKTEK AKUNTANSI PENDAPATAN PAJAK REKLAME PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MANADO

Oleh

Friska Trifena Maukar

NIM : 21041006



POLITEKNIK NEGERI MANADO
JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
2024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Metode Analisis Data	4
1.6 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Manado	4
BAB II DESKRIPSI PRAKTEK AKUNTANSI PENDAPATAN PAJAK	
REKLAME PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MANADO ...	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik	10
2.1.2 Akuntansi Pemerintah Daerah	11
2.1.3 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	12
2.1.4 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	14
2.1.5 Pendapatan Asli Daerah	15
2.1.6 Pajak Reklame	17
2.2 Praktek Akuntansi Pendapatan Pajak Reklame Pada Bapenda Kota	
Manado	18
2.2.1 Stadar Akuntansi Pemerintahan Yang Digunakan Bapenda Kota	
Manado	18
2.2.2 Prosedur Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak Reklame	19
2.2.3 Proses Penagihan dan Pembayaran Pajak Reklame	20
2.2.4 Pencatatan Akuntansi Pajak Reklame	23

2.3 Evaluasi Terhadap Praktek Akuntansi Pendapatan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.....	32
BAB III PENUTUP	33
3.1 Kesimpulan	33
3.2 Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang terus berupaya meningkatkan kemakmuran warganya. Pemerintah akan melakukan berbagai upaya dalam mengsejahterakan bangsa, masyarakat maupun kepentingan pembangunan nasional namun semua hal tersebut pastinya membutuhkan biaya yang cukup besar dimana biaya tersebut akan diambil dari kas negara. Di Indonesia memiliki dua sumber pendapatan untuk mengisi kas negara yaitu sumber pendapatan pajak dan bukan pajak. Berdasarkan UU RI No. 28 Tahun 2009 Pajak Kabupaten /Kota mencakup: pajak restoran, pajak parkir, pajak sarang burung walis, pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah.

Pajak daerah adalah kewajiban yang harus dipenuhi warga kepada pemerintah daerah, yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan yang ada, tanpa menerima imbalan langsung, yang digunakan untuk kepentingan provinsi demi kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mencakup prinsip dasar, konvensi, aturan, dan praktik khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai panduan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan mereka. Salah satu aspek kebijakan ini adalah akuntansi pendapatan PPKD, yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah (PAD), termasuk pendapatan dari sektor pajak.

Kota Manado sebagai Ibu Kota Provinsi/Wilayah Sulawesi Utara. Banyak perusahaan yang datang dan memasarkan produknya melalui berbagai media, termasuk reklame sebagai sarana promosi agar produk tersebut menarik perhatian masyarakat untuk dibeli atau dipilih. Oleh karena itu, pajak reklame memiliki potensi untuk berkontribusi pada pembangunan Kota Manado.

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang diterapkan melalui pemerintah kabupaten atau kota. Pajak ini yakni penilaian terhadap

pengelolaan reklame atau iklan. Reklame atau iklan ialah objek, alat, atau media yang telah direncanakan dengan berbagai struktur untuk keperluan bisnis, digunakan untuk presentasi, promosi, atau pengenalan suatu produk, layanan, atau individu.

Badan Pendapatan Daerah Kota Manado bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengaturan pendapatan daerah dari sektor pajak dan keuangan di Kota Manado. Dalam perkembangannya, Bapenda Kota Manado harus mampu menjelaskan berbagai keterampilan dan peran yang dimilikinya. Badan ini mengelolah dua jenis pajak daerah, yaitu sistem penilaian resmi (*official assessment system*) dan sistem penilaian mandiri (*self assessment system*). Pajak yang termasuk dalam *official assessment system* dihitung jumlahnya oleh Badan Pendapatan Daerah, mencakup Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Retribusi Kebersihan. Sementara itu, dalam *self assessment system*, wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar, termasuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Penerangan Jalan.

Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dalam melaksanakan praktek akuntansi terhadap pendapatan pajak reklame menggunakan standar akuntansi pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintah daerah yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Daerah No 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan keputusan Walikota Kota Manado. Namun tidak jarang dalam pelaksanaannya instansi melakukan kelalaian atau ketidaksesuaian yang mengakibatkan kesalahan pencatatan yang berpengaruh terhadap laporan keuangan suatu instansi. Untuk itu penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait praktek akuntansi pendapatan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul penelitian **"Praktek Akuntansi Pendapatan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado"**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek akuntansi pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado?
2. Apakah praktek akuntansi pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sudah berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah No 2 Tahun 2011?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek akuntansi pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.
- b. Untuk mengetahui apakah praktek akuntansi pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah No 2 Tahun 2011

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis
Melalui penelitian ini, penulis mendapatkan sarana untuk belajar dengan mengamati langsung di lapangan tentang bagaimana praktek akuntansi pemerintah daerah yang ada di Bapenda Kota Manado lebih khusus cara penerimaan pajak reklame.
- b. Bagi Bapenda
Sebagai kontribusi bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dalam pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah yang berlaku.
- c. Bagi Pembaca

Sebagai pembaca agar mengetahui informasi tentang standar akuntansi ataupun kebijakan akuntansi yang dipakai Badan Pendapatan Daerah Kota Manado serta lebih bisa melihat bagaimana pengenaan pajak reklame yang ada di Bapenda Kota Manado

1.5 Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan suatu praktek akuntansi pendapatan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

1.6 Gambaran Umum

a. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Badan Pendapatan Daerah Kota Manado adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi Kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. Pembentukan awal Bapenda Kota Manado didirikan sebagai bagian dari langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan dan memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi.

Bapenda berperan dalam mengumpulkan, mengelola, mengatur pendapatan daerah dari berbagai sumber, termasuk pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame, dan Retribusi seperti Pajak Parkir dan Retribusi Kebersihan. Pendapatan yang dikelola oleh badan ini menjadi salah satu sumber utama pendanaan untuk berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, sebelumnya dikenal Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Kotamadya Manado, didirikan dan diresmikan pada tanggal 14 juli 1972, Gedung Kantor Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Kotamadya Manado secara resmi diresmikan oleh Gubernur ke-5 Provinsi Sulawesi Utara, Hein Victor Worang. Seiring berjalannya waktu, lembaga ini mengalami beberapa perubahan nama:

1. Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Kotamadya Manado, tahun 1972-2014
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, tahun 2014-2016
3. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado, tahun 2016-2019
4. Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, tahun 2019-sekarang.

b. Visi & Misi

Badan Pendapatan Daerah Kota Manado adalah organisasi yang berada dibawah naungan pemerintah Kota Manado.

VISI:

“Melayani dengan CERDAS (Cepat, Efisien, Ramah, Dedikasi, Akuntabel dan Senyum)”

MISI:

Membangun kota yang memiliki daya saing dengan berorientasi pada peningkatan daya tarik investasi serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

c. Logo Bapenda dan Logo Kota Manado

Logo adalah sebuah simbol atau lambang yang memiliki makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi. Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, memiliki logo sebagai identitas yaitu:

Gambar 1.1 Logo Bapenda Kota Manado



Sumber: Dokumen Arsip Bapenda, 2023

Namun logo yang lebih di pakai Badan Pendapatan Daerah Kota Manado adalah logo dari Pemerintah Kota Manado yaitu:

Gambar 1.2 Logo Kota Manado




Sumber: Dokumen Arsip Bapenda

d. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi

1. Stuktur Organisasi

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado



Sumber: Dokumen Arsip Bapenda

2. Job Deskripsi

Setiap individu yang terlibat dalam struktur organisasi memiliki tanggung jawab dan tugas yang terkait dengan jabatan masing-masing. Berikut ini tugas dan tanggung jawab setiap individu di Bapenda Kota Manado:

a. Kepala Badan

Kepala Badan bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan badan, merumuskan kebijakan strategi, serta mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bagian dibawahnya. Serta memiliki tugas utama yaitu menyusun rencana kerja, mengevaluasi kinerja, dan melaporkan hasil kerja kepada Walikota.

b. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan administrasi, keuangan, dan umum dalam Badan Pendapatan Daerah, serta memiliki tugas utama mengelola administrasi perkantoran, menyusun anggaran, dan memastikan kelancaran operasional sehari-hari.

c. Bidang Pajak serta Retibusi

Bidang Pajak dan Retibusi bertugas menerima pembayaran pajak dan retribusi dari individu berdasarkan ketentuan yang berlaku, verifikasi dan pencatatan transaksi pembayaran dengan akurat dalam sistem administrasi keuangan, serta memberikan pelayanan kepada wajib pajak untuk menjawab pertanyaan terkait prosedur pembayaran, kewajiban pajak, dan informasi terkait.

d. Bidang PBB dan BPHTB

Bagian tugas PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah untuk melakukan pemungutan dan penagihan berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memastikan keakuratan dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan nilai objek pajak serta pembayaran PBB secara tepat waktu, serta menangani permintaan keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak terkait penilaian PBB.

Bagian BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bertugas untuk mengelolah proses perhitungan, pemungutan, dan penagihan BPHTB atas transaksi peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, memeriksa dokumen transaksi jual beli atau pemberian hak atas tanah dan bangunan untuk menentukan besarnya BPHTB yang harus dibayar, serta memberikan pelayanan kepada wajib pajak terkait prosedur dan ketentuan BPHTB serta proses pemberkasan dan pembayaran.

e. Bidang Pembukuan, Pelaporan serta Teknologi Informasi

Bidang pembukuan, Pelaporan beserta Teknologi Informasi mencakup peran dan tanggung jawab yang mendukung pengelolaan keuangan dan pengelolaan data secara efektif.

- 1) Tugas dari staff pembukuan yaitu untuk mencatat transaksi keuangan harian seperti penerimaan pajak dan retribusi, pengeluaran, serta penyesuaian keuangan lainnya, serta menjaga keakuratan dan kepatuhan dokumen keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- 2) Tugas dari staff pelaporan yaitu untuk menyiapkan laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan tahunan yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang berlaku, juga mengkoordinasikan dengan tim lain untuk mendapatkan data yang diperlukan dan memastikan kesesuaian laporan dengan kebijakan dan standar akuntansi pemerintahan.
- 3) Tugas dari staff teknologi informasi (IT) yaitu mengelola dan memelihara infrastruktur teknologi informasi yang mendukung operasional Badan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan dan mengimplementasikan solusi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan data keuangan dan administrasi.

f. Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian

Bidang ini mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengenaan pajak dan retribusi daerah, memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan dan kebijakan perpajakan yang berlaku, serta melakukan audit dan pemeriksaan terhadap data dan transaksi untuk menjamin keakuratan dan kepatuhan kewajiban pajak. Bidang ini juga bertugas untuk memberikan pembinaan kepada wajib pajak terkait dengan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan dan cara-cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang baik.

